

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah

Riski Padilah

riskipadilahritonga@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This research examines Mandailing Natal Regent Regulation Number 16 of 2019 concerning Muslim and Muslimah Clothing for State Civil Apparatuses in Mandailing Natal District in the Siyash Fiqh Perspective. This research is a field research with a qualitative approach, the primary data source is the Mandailing Natal Regent's office. The primary data source in this study was data obtained from the head of the legal section of the Mandailing Natal Regent's office, namely Mr. Nurkholis S.H., M.H, along with staff in the legal, population and general departments at the Mandailing Natal Regent's Office. Secondary data sources for this researcher are books, articles, and other sources related to this research. Data collection techniques in this study are Observation, Interview, and Documentation. With qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study are that the Implementation of Mandailing Natal Regent Regulation Number 16 of 2019 concerning Muslim and Muslimah Clothing for State Civil Apparatuses in Mandailing Natal Regency, namely that there are still many employees who have not fulfilled the values of the Regent's regulations. Obstacles in implementing Regent Regulation Number 16 of 2019, namely for male Muslim employees wearing sarongs sometimes going to the office in a hurry is not possible to wear sarongs because wearing sarongs takes quite a long time, for female Muslim employees wearing the syar'i hijab it is still said to be far from Islamic rules because it still uses thin and newfangled materials. And Review of Fiqh Siyash on the Implementation of Mandailing Regent Regulations Concerning Muslim and Muslim Women's Clothing for State Civil Apparatuses in Mandailing Natal District. Based on the Qur'an surah An-nisa Verse 59, that is, we are ordered to obey Allah, the Messenger and also the Leader, and the sources of law and our guidance in life are the Al-Qur'an and Hadith, and what is contained in the hadith, namely a leader is not only is responsible to his people but he also has to be responsible to Allah SWT, therefore the leader must make decisions in accordance with the Al-Qur'an and hadith to achieve benefit for humans

Keywords: Implementation, Mandailing Natal regent regulations, Siyasa Fiqh.

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Busana Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal Dalam Perspektif Fiqh Siyasa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer kantor Bupati Mandailing Natal. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari kepala bagian hukum kantor Bupati Mandailing Natal yaitu Bapak Nurkholis S.H., M.H, beserta staf-staf yang ada di bagian hukum, bagian Kependudukan, dan bagian umum, di Kantor Bupati Mandailing Natal. Sumber data sekunder peneliti ini adalah buku, artikel, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal yaitu Masih banyak Para Pegawai yang belum memenuhi nilai-nilai peraturan Bupati tersebut. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Bagi pegawai Muslim Laki-laki dalam memakai sarung terkadang pergi ke kantor buru-buru tidak memungkinkan untuk memakai sarung karena memakai sarung membutuhkan waktu yang cukup lama, Bagi pegawai Muslimah wanita dalam pemakaian hijab syar'i masih dikatakan jauh dari aturan Islam dikarenakan masih memakai bahan yang tipis dan bermodel. Dan Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan Qur'an surah An-nisa Ayat 59 yaitu kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan juga Pemimpin, dan sumber hukum dan pegangan kita dalam hidup adalah Al-Qur'an dan Hadist, dan yang terdapat dalam hadist yaitu seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya akan tetapi dia juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, maka dari itu pemimpin harus membuat ketetapan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.

Kata Kunci: Implementasi, peraturan Bupati Mandailing Natal, Fiqh Siyasa.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep Negara Hukum Indonesia diwarisi dari Kolonial Belanda, semakna dengan *rule of law* yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat serta Negara Anglo Saxon lainnya. Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum.¹

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang

dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²

Ada 3 aspek yang menjadi saran penetapan hukum. Pertama, pendidikan setiap individu untuk dapat menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya. Kedua, menegakkan keadilan diantara sesama anggota dari masyarakat muslim dan dengan yang lainnya. Ketiga, untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal inilah yang merupakan sesuatu yang nyata dan pasti dalam setiap ketentuan hukum dan kemaslahatan itu sendiri haruslah bersifat umum bukan bersifat khusus.³

Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai

¹ Zul Anwar Ajim Harahap, 'Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), h. 16.

² Rahmi Zulfa Harahap, 'Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015', *Jurnal El-Thawalib*, 2.1 (2021), h. 1.

³ Aziz Fatahuddin Siregar, 'Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah', *Jurnal Al-Maqosid*, 4.1 (2018), h. 2.

(menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tatacara yang berlaku.⁴

Manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dari makhluk lainnya, mempunyai hasrat patuh, hasrat social, dan hasrat untuk meniru, hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.⁵

Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini, termasuk dengan memperkuat hukum dan regulasi peraturan yang *absolute*.⁶

Peraturan Bupati Mandailing Natal adalah Peraturan Perundang-

⁴ Marcelliani, 'Perda Mandailing Natal Pasal 7 No.4 Tahun 2010', *Jurnal El-Thawalib*, 3.2 (2022), h. 315.

⁵ Dermina Dalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)', *Jurnal Al-Maqosid*, 3.1 (2017), h. 12.

⁶ Ahmad Iffan dan Mustafid, 'Kajian Social Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Social Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan', *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Social*, 7.1 (2021), h. 95.

Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah disadarkan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019 atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Salah satu misi Agama Islam adalah memuliakan wanita dan menempatkannya pada posisi terhormat, sehingga mereka bisa mencapai derajat wanita shalihah. Akan tetapi, realita kehidupan di zaman modern saat ini menunjukkan fakta yang memperhatikan. Banyak wanita muslimah yang sudah mengalami dekadensi moral. Kaum wanita adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia. Dalam Islam wanita mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa. Karena Islam sangat menjaga harkat dan martabat seorang wanita dengan baik.⁷

Busana muslim adalah berbagai jenis busana yang dipakai

⁷ Resviana, dkk, 'Konsep Wanita Shalihah Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal El-Thawalib*, 2.6 (2021), h. 605.

oleh wanita Muslimah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, dimaksud untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik.

Agama Islam tidak melarang para pemeluknya untuk menikmati kehidupan dunia. Mereka bebas menikmati semua asalkan tetap berpedoman kepada syariat.⁸

Selain wanita Arab juga menjadi sasaran dari kewajiban menutup aurat. Sebab Al-Quran sebagai undang-undang untuk semua manusia bukan hanya tertuju kepada orang Arab saja. Menutup aurat sendiri merupakan maksud dari kata baik.⁹

Ibadah dan muamalat memiliki arti yang berbeda, ibadah yaitu tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan perintah Allah SWT.

⁸ Desi Ari Enghariano, 'Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir', *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist*, 3.1 (2022), h. 2.

⁹ Dahliati Simanjuntak, 'Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 8.1 (2022), h. 2.

Semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta.¹⁰

Berpakaian menurut Ilmu Fiqih atau Syariat Islam yaitu menggunakan pakaian yang sederhana artinya tidak berlebihan, dan menutup aurat serta berpakaian yang rapi dan sopan dan juga mengikuti kodratnya, jika seorang laki-laki maka berpakaianlah seperti seorang laki-laki dan begitu juga dengan sebaliknya. Jika ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasa hukum menutup aurat bagi wanita Muslimah itu wajib.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek

¹⁰ Syarifah Aini Nasution, dkk, 'Tariff Angkutan Umum Pada Masa Pandemic Covid 19', *Jurnal El-Thawalib*, 2.6 (2021), h. 634.

peneliti yang akan diteliti.¹¹ Pendekatan dalam penelitian ini penelitian kualitatif. Kemudian teori yang digunakan peneliti yaitu teori *Receptie* yang berdasarkan hukum dan norma adat, untuk melihat sikap para pegawai dalam pelaksanaan peraturan Bupati tentang Pakaian Muslim dan Muslimah tersebut khususnya populasi dari penelitian ini yaitu para pegawai di Instansi kantor Bupati Mandailing Natal. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari kepala bagian hukum kantor Bupati Mandailing Natal yaitu Bapak Nurkholis S.H., M.H, beserta staf-staf yang ada di bagian hukum, bagian Kependudukan, dan bagian umum, di Kantor Bupati Mandailing Natal. Sumber data sekunder peneliti ini adalah buku, artikel, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi,

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 6.

Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis kualitatif yaitu analisis bersifat induktif yang berdasarkan data yang diperoleh yang dikembangkan menjadi hipotesis. kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, dan analisa deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Masyarakat Mandailing Natal merupakan masyarakat yang bermayoritas Muslim, yang masih mengkedepankan Agama yang dapat dilihat dari semboyan Mandailing Natal yaitu “Negeri Beradat Taat Beribadat”. Maka dari itu penerapan dalam pelaksanaan peraturan tentang pakaian Muslim dan Muslimah sangat layak untuk ditetapkan. Implementasi itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dalam Implementasi pemakaian Busana Muslim dan Muslimah setiap hari Jumat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Peraturan Bupati Mandailing Natal dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan Muslimah sesuai dengan ketentuan acara.

Dalam ketentuan pakaian Muslim pada pegawai laki-laki yaitu memakai kemeja muslim putih lengan panjang, memakai sarung nasional, memakai sepatu pantofel/memakai sandal sepatu,

memakai kopiah/peci warna atau memakai peci warna putih, sedangkan untuk PNS pria yang bukan Muslim menggunakan pakaian putih lengan panjang, celana hitam, dan sepatu pantofel warna hitam. Namun pegawai muslim laki-laki banyak di antara mereka yang memakai kemeja muslim putih lengan panjang, namun yang memakai kain sarung sangat sedikit diantara mereka berbagai alasan mereka untuk memenuhi Peraturan Bupati tersebut.¹² Maka dari itu bagi pegawai Muslim Laki-laki dalam peraturan tersebut setiap hari Jumat harus memakai kain sarung ke kantor, dan nyatanya yang sudah mematuhi atau melaksanakan Peraturan Bupati tersebut masih sekitaran 40%.

Dalam ketentuan acara pada pakaian Muslimah bagi pegawai

¹² (Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Ketentuan Umum Bab I Pasal 1, n.d.)

wanita yaitu, memakai hijab syar'i dan baju muslimah warna putih, sepatu pantofel, dan untuk pakaian Muslimah untuk pegawai yang bukan muslim yaitu memakai baju warna putih lengan panjang dengan memakai rok/celana warna hitam dan sepatu pantofel hitam. Namun masih banyak pegawai Muslimah wanita yang jauh dari nilai-nilai peraturan Bupati tersebut. Menggunakan hijab yang masih jauh dari kata hijab syar'i, dan baju yang dikenakan belum termasuk baju muslimah yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an. Maka dari itu bagi wanita yang sudah mematuhi ataupun melaksanakan peraturan bupati tersebut masih sekitaran 50%.

Kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, mengurangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan, karna ada proyek itu belum dapat diselesaikan

tepat waktu.¹³ Adapun kendala dari pelaksanaan peraturan Bupati Mandailing Natal tentang pakaian Muslim dan Muslimah ini bagi pegawai laki-laki dalam memakai kain sarung, terkadang mereka para pegawai buru-buru ke kantor, jadi tidak sempat memakai kain sarung karena dalam memakai kain sarung membutuhkan waktu yang lama, dan kebiasaan mereka sebelumnya para pegawai juga memakai celana panjang ke kantor, jadi dari kebiasaan tersebut mereka terbiasa memakai celana panjang, serta mereka juga mengatakan kalau memakai sarung ke kantor tidak formal dalam situasi bekerja di perkantoran. Bagi pegawai wanita pada pakaian muslimah kendala dalam pelaksanaan peraturan bupati tersebut dikarenakan masih minimnya kesadaran diantara pegawai untuk memenuhi peraturan tersebut diantaranya dalam memakai hijab tapi belum dikatakan

¹³ Ahmat Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), h. 155-158.

hijab syar'i dikarenakan bahannya tipis dan masih dimodel dengan berbagai model.

Hasil wawancara dari salah satu pegawai yang bekerja di wilayah perkantoran Bupati Mandailing Natal yaitu Ibu Rosdiana, SH. Selaku bendahara dibagian hukum di kantor Bupati Mandailing Natal. Ibu Rosdiana, SH. Selaku Bendahara di bagian Hukum mengatakan bahwa di dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019, untuk kaum Muslimah atau Wanita diantaranya Memakai Hijab Syar'i dan baju Muslimah Warna Putih masih banyak diantara pegawai wanita masih jauh dari kata kriteria hijab syar'i, dan masih jauh dari kriteria baju muslimah yang sudah tercantum dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2019. Karena beberapa alasan dari para pegawai wanita tersebut karena memakai Hijab Syar'i diwaktu bekerja

sangatlah ribet dan terlihat tidak rapi.¹⁴

Secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan terus yaitu: instrument hukumnya, aparat penegak hukum, faktor masyarakat yang ada di tempat dibuatnya peraturan tersebut, dan terpenting adanya factor kebudayaan dan factor sarana fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum tersebut.¹⁵

Jika ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah hukum menutup aurat bagi wanita Muslimah itu wajib. Berpakaian menurut Ilmu Fiqih atau Syariat Islam yaitu menggunakan

¹⁴ (Wawancara Dengan Ibu Rosdiana, Senin 28 Maret 2022 Pukul 11.30 WIB, Di Kantor Bupati Mandailing Natal Bagian Hukum., n.d.)

¹⁵ Puji Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Padangsisimpulan', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 7.1 (2021), h. 153.

pakaian yang sederhana artinya tidak berlebihan, dan menutup aurat serta berpakaian yang rapi dan sopan dan juga mengikuti kodratnya, jika seorang laki-laki maka berpakaianlah seperti seorang laki-laki dan begitu juga dengan sebaliknya.

Sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 26 yaitu:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ
سَوْءَتَكَمْ وَرِيْثًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ
مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Jadi, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal yaitu Bapak Drs. H. Hasan Dahlan Nasution yang menjabat sebagai Bupati Mandailing Natal pada periode 2016-2021,

Peraturan Bupati yang dikeluarkan tersebut mengenai Pakaian Muslim dan Muslimah tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam atau sesuai dengan syari'at Islam.

D. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal yaitu Masih banyak Para Pegawai yang belum memenuhi nilai-nilai peraturan Bupati tersebut.
2. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 yaitu:
 - a) Bagi pegawai Muslim Laki-laki dalam memakai sarung terkadang pergi ke kantor buru-buru tidak memungkinkan untuk memakai sarung karena

memakai sarung membutuhkan waktu yang cukup lama.

b) Bagi pegawai Muslimah wanita dalam pemakaian hijab syar'i masih dikatakan jauh dari aturan Islam dikarenakan masih memakai bahan yang tipis dan bermodel.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan Qur'an surah An-nisa Ayat 59 yaitu kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan juga Pemimpin, dan sumber hukum dan pegangan kita dalam hidup adalah Al-Qur'an dan Hadist, dan yang terdapat dalam hadist yaitu seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya akan tetapi dia juga

harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, maka dari itu pemimpin harus membuat ketetapan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.

Referensi

a. Sumber Jurnal

- Ajim Harahap, Z. A. (2018). Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4(1),. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1824>
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal Al-Maqosid*, 3(1).
- Enghariano, D. A. (2022). Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir. *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1).
- Harahap, R. Z. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015. *Jurnal El-Thawalib*, 2(1).
- Iffan, A. dan M. (2021). Kajian Social Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Social Masyarakat Terhadap Penguatan

- Perkawinan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 7(1).
- Kurniawan, P. (2021). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Padangsisimpulan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 7(1).
- Marcelliani. (2022). Perda Mandailing Natal Pasal 7 No.4 Tahun 2010. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 315.
- Nasution, S. A. (2021). Tariff Angkutan Umum Pada Masa Pandemic Covid 19. *Jurnal El-Thawalib*, 2(6)
- Resviana. (2021). Konsep Wanita Shalihah Dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal El-Thawalib*, 2(6), 605.
- Simanjuntak, D. (2022). Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(1).
- Siregar, A. F. (2018). Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah. *Jurnal Al-Maqosid*, 4(1).\
- b. Sumber Buku**
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Grup.
- Rangkuti, A. N. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cipta Pustaka Media.
- c. Sumber Lainnya**
- Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Ketentuan Umum Bab I Pasal..
- Wawancara dengan Ibu Rosdiana, Senin 28 Maret 2022 Pukul 11.30 WIB, di KantorBupati Mandailing Natal Bagian Hukum.